



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 90/M.PPN/HK/07/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
BACKGROUND STUDY PERTUMBUHAN POTENSIAL DAN *GREEN GROWTH*
DIAGNOSTICS RPJMN 2025-2029

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun perhitungan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan arah kebijakan umum pembangunan nasional Indonesia dalam RPJMN 2020–2024, perlu dilakukan penyusunan kajian *Background Study* Pertumbuhan Potensial dan *Green Growth Diagnostics* RPJMN 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim *Background Study* Pertumbuhan Potensial dan *Green Growth Diagnostics* RPJMN 2025-2029;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim *Background Study* Pertumbuhan Potensial dan *Green Growth Diagnostics* RPJMN 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM *BACKGROUND STUDY* PERTUMBUHAN POTENSIAL DAN *GREEN GROWTH DIAGNOSTICS* RPJMN 2025-2029.
- PERTAMA : Membentuk Tim *Background Study* Pertumbuhan Potensial dan *Green Growth Diagnostics* RPJMN 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim *Background Study* Pertumbuhan Potensial dan *Green Growth Diagnostics* RPJMN 2025-2029 terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas menyusun rekomendasi kebijakan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan yang dihadapi oleh Tim Pelaksana dan Tim Pendukung.

KELIMA : ...

- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas menganalisa data dan bahan lainnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas mengumpulkan data dan bahan lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim *Background Study* Pertumbuhan Potensial dan *Green Growth Diagnostics* RPJMN 2025-2029 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 90/M.PPN/HK/07/2023
TANGGAL 28 JULI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM *BACKGROUND STUDY* PERTUMBUHAN POTENSIAL DAN *GREEN GROWTH*
DIAGNOSTICS RPJMN 2025-2029

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas, Kementerian PPN/Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Dr. Haryanto, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Cut Sawalina, SE, Msi, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Ibnu Yahya, SE, M.Ec.Pol, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Rufita Sri Hasanah, SE, M.IntEcon&F, Kementerian PPN/Bappenas.
 5. Dr. M. Nashrul Wajdi SST., M.Si, Badan Pusat Statistik.
 6. Trikawan Jati Iswono, SE, M.PP, Sekretariat Kabinet.
 7. Khaerudin, Sekretariat Jenderal DPR RI.
 8. Evita Manthovani, S.E., M.Si, Kemenko Perekonomian.
 9. Royan Fajar Gumilang, ST, Kementerian PPN/Bappenas.
 10. Recky Yohany Pantra Simamora, ST, Kementerian PPN/Bappenas.
 11. Muzakki Sani, ST, Kementerian PPN/Bappenas.
 12. Hafid Wahyu Ramadhan, S.Stat, Kementerian PPN/Bappenas.
 13. Erika Ayu Utami, ST, Kementerian PPN/Bappenas.

14. Muhammad ...

14. Muhamad Fickri Ramadhan, S.Stat,
Kementerian PPN/Bappenas.

15. Faisal Kamil Anwar, S.Stat, Kementerian
PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG :
1. Tulus Sujadi, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Imam Musadad, Kementerian
PPN/Bappenas.
 3. Andri Hendrawan, S.Pd, Kementerian
PPN/Bappenas.
 4. Hayyu Yunika, A.Md.Kb.N Kementerian
PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati